



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 34 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan lampiran angka III angka 2 huruf b angka 3 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan perjalanan dinas dalam dan luar negeri dilakukan secara selektif dengan memperhatikan target kinerja satuan kerja;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri maka dipandang perlu mengatur pedoman perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

## **MEMUTUSKAN;**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pimpinan dan Anggota DPRK adalah Pimpinan dan Anggota DPRK Banda Aceh.
11. Pimpinan Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah.
12. Pejabat adalah PNS yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota.
13. Bukan Pegawai adalah orang selain Pimpinan Daerah/Anggota DPRK/PNS/PPPK yang mendapat penugasan dari Walikota atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas.
14. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama dengan waktu perjalanan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam, yang dilakukan dalam/diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ketempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari negeri ketempat yang dituju di dalam negeri.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus.
16. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan daerah, anggota DPRK dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
18. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pimpinan Daerah/Anggota DPRK/PNS/PPPK dan/atau Bukan Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Wilayah Jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/kesatuan kerja berada.
22. Tempat Bertolak adalah tempat/kota/negara melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
25. Biaya visa adalah biaya yang dikeluarkan terhadap dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

26. Paspur dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Pimpinan dan Anggota DPRK yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
27. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh:
  - a. Pimpinan Daerah;
  - b. Anggota DPRK;
  - c. PNS;
  - d. PPPK; dan
  - e. Bukan pegawai.
- (2) Perjalanan dinas terdiri dari:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri
- (3) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. detasering (penugasan sementara waktu) di luar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
  - c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negara;
  - e. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat strata 1, strata 2 dan strata 3;
  - g. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, loka karya, studi banding, training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis;
  - h. mengikuti dan atau melaksanakan promosi potensi daerah; dan
  - i. menjemput atau mengantar jenazah pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap atau pihak lain yang meninggal dunia karena menjalankan tugas negara.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
  - a. melakukan kerjasama Pemerintah Kota dengan pihak luar negeri;
  - b. ditugaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;

- c. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, loka karya, studi banding, training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis;
- d. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi potensi daerah;
- e. melaksanakan kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
- f. menghadiri pertemuan internasional; dan
- g. melakukan penandatanganan perjanjian internasional.

### **Pasal 3**

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberi perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap perjalanan dinas harus disertai dengan penerbitan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menerima perintah untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya oleh pejabat yang berwenang; dan
  - b. menerima perintah untuk perjalanan dinas keluar wilayah setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (3) Penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

### **Pasal 5**

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan biaya sebagai berikut:
  - a. biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas:
    - 1. uang harian meliputi uang makan, uang saku, biaya taksi bandara, dan uang transpor lokal;
    - 2. uang representasi;
    - 3. biaya transportasi;
    - 4. biaya penginapan;
    - 5. biaya airport tax;
    - 6. sewa kendaraan dalam kota.

- b. biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas:
    - 1. uang harian meliputi biaya penginapan, uang makan, uang saku dan uang tranpor lokal;
    - 2. uang representasi;
    - 3. biaya transportasi;
    - 4. biaya airport tax;
    - 5. biaya pengurusan visa dan fiskal;
    - 6. biaya asuransi perjalanan;
    - 7. sewa kendaraan dalam kota.
  - c. biaya pemetian; dan/atau
  - d. biaya angkutan jenazah.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRK, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
  - (4) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 dan huruf b angka 7 hanya diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota.
  - (5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

### **Pasal 6**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, digolongkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:
  - a. Kategori pimpinan daerah untuk walikota, wakil walikota, pimpinan DPRK dan sekretaris daerah;
  - b. Kategori A untuk pejabat struktural eselon II dan anggota DPRK;
  - c. Kategori B untuk pejabat struktural eselon III dan PNS golongan IV;
  - d. Kategori C untuk pejabat struktural eselon IV dan PNS golongan III; dan
  - e. Kategori D untuk PNS golongan II, PNS Golongan I, PPPK dan Bukan Pegawai.
- (2) Biaya perjalanan dinas pimpinan lembaga keistimewaan digolongkan dalam kategori B, sedangkan anggota lembaga keistimewaan digolongkan dalam kategori C.

### **Pasal 7**

Biaya transport pegawai yang melakukan perjalanan dalam hal memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan dan ditugaskan mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d dan f dapat diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.

## **Pasal 8**

- (1) Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dan huruf b angka 1 dan angka 2 dibayarkan secara lumpsum;
- (2) Uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
  - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. paling lama 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dan huruf h;
  - d. paling lama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
  - e. paling lama 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dan di rawat inap dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dan di rawat inap dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- (3) Uang harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - b. paling lama 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b;
  - c. paling lama 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e;
  - d. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar besaran biaya uang harian selama masa perawatan, bagi Pimpinan Daerah/Anggota DPRK/PNS/PPPK dan/atau Bukan Pegawai yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit setelah masa waktu perjalanan dinas berakhir;
  - e. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi isteri/suami Pejabat Negara/PNS yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas.
- (4) Uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan kepada Pimpinan Daerah/Anggota DPRK/PNS/PPPK dan/atau Bukan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas, dalam hal biaya akomodasi Perjalanan Dinas disediakan oleh pengundang dibayarkan 30% dari standar besaran biaya yang ditetapkan.

## **Pasal 9**

- (1) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dibayarkan sesuai biaya riil.
- (2) Terhadap perjalanan dinas dalam negeri yang tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya yang ditetapkan.

## **Pasal 10**

- (1) Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut:
  - a. Moda Transportasi Udara terdiri dari:
    1. Klasifikasi *Business* diberikan untuk Golongan Pimpinan Daerah;
    2. Klasifikasi *Published* diberikan untuk Golongan A, Golongan B, Golongan C dan Golongan D dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi *Business*.
  - b. Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi *Business* untuk semua Golongan.
- (2) Biaya transportasi, dan biaya airport tax perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 5 dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya transportasi, airport tax, pengurusan Visa dan Fiskal untuk perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5 dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Biaya Pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

## **Pasal 11**

Penetapan penyedia asuransi dan besaran uang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 6 yang digunakan untuk membayar premi asuransi, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## **Pasal 12**

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibebankan pada anggaran kantor atau satuan kerja yang mengeluarkan SPPD.

### **Pasal 13**

Pimpinan Daerah/Anggota DPRK/PNS/PPPK dan/atau Bukan Pegawai dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### **Pasal 14**

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pimpinan Daerah/Anggota DPRK/PNS/PPPK dan/atau Bukan Pegawai dapat menginap pada hotel/penghinaan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan.

### **Pasal 15**

Perjalanan dinas dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) jam diluar Kota dalam Provinsi Aceh, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian.

### **Pasal 16**

- (1) Perjalanan dinas dalam wilayah kota, khusus diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK dengan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari uang harian.
- (2) Perjalanan dinas dalam wilayah kota yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh PNS dan/atau PPPK.
- (3) PNS dan/atau PPPK yang mendampingi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honor petugas lapangan sesuai dengan Standar Satuan Biaya yang berlaku.

### **Pasal 17**

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada pejabat negara atau pegawai hanya diberikan uang harian.

### **Pasal 18**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayar sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

## **Pasal 19**

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan;
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas;
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat Negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya:

## **Pasal 20**

Biaya BBM terhadap Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Pool yang digunakan untuk perjalanan dinas diberikan biaya BBM sebagai berikut:

- a. kendaraan roda empat s/d 2000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1:7;
- b. kendaraan roda empat diatas 2000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1:5;
- c. besarnya biaya BBM dikalkulasikan berdasarkan jarak tempuh perjalanan dinas yang dilakukan dengan perbandingan berdasarkan kapasitas isi silinder kendaraan tersebut di atas; dan
- d. untuk setiap perjalanan dinas pulang/ pergi diberikan oli sebanyak 4 liter.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

## **Pasal 21**

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 22**

Pimpinan Daerah/Anggota DPRK/PNS/PPPK dan/atau Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

### **Pasal 23**

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport.
- (2) Biaya SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan maksimal sebesar 90% dari total keseluruhan biaya SPPD, sedangkan sisanya sebesar 10% dibayar setelah disampaikan dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas beserta bukti biaya transport (tiket).

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan frekuensi, jumlah orang, dan lamanya berjalan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa;
  - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku .

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 25**

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku pula bagi Pejabat, PNS instansi lain dan/atau Bukan Pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 26**

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 72) beserta perubahan-perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 November 2016 M  
3 Shafar 1437 H

**Plt. WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**HASANUDDIN**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 November 2016 M  
3 Shafar 1437 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**


**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 34**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**MUHLISH, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR : 34 Tahun 2016  
 TANGGAL : 04 November 2016 M  
 03 Safar 1438 H

Halaman Depan

Logo  
 Pemko  
 Banda  
 Aceh

**PERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
 as/**Badan/Kantor**.....

Lembar Ke :  
 Kode :  
 Nomor

Alamat : ..... Telp. (0651) x

**Surat Perintah Perjalanan Dinas**

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/Nip Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Gol. Ruang gaji menurut Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a.....(.....) hari b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3. 4. 5.	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain-lain	

\*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :  
 Tanggal :

(.....)  
 Nip.

	<p>I Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.</p>
<p>II Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.</p>	<p>III Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.</p>
<p>IV Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.</p>	<p>V Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.</p>
<p>VI Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.</p>	<p>VII Telah diperiksa denganketerangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk  (.....) Nip</p>
<p>VII. Catatan Lain-Lain</p>	

VIII. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara/daerah apabila Negara/daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

**Plt. WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**HASANUDDIN**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR : 34 Tahun 2016  
 TANGGAL : 04 November 2016 M  
 03 Safar 1438 H

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor :.....  
 Tanggal :.....

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	Jumlah	Rp	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah                      Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp.....    Rp.....  
 Bendahara,    Yang Menerima,  
  
 (.....)    (.....)  
 Nip.....    Nip.....

-----  
**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah                      : Rp.....  
 Yang telah dibayar semula                      : Rp.....  
 Sisa kurang/Lebih                      : Rp.....

**Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**HASANUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
  
 MUCHLISH, SH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19630109 199310 1 001

